

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2018

KEPUTUSAN KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 55/HK.03.1-KPT/65/PROV/IX/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kota.
Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 55/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 diatur tentang : Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2018.
- Lampiran, 16 Halaman.